



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 457 TAHUN 2018
TENTANG


HABIS MASA STUDI MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Khairunnisa NPM 2011520027 s/d Seto Ganang NPM 2011520033 adalah mahasiswa Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 189/F.6-UMJ/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Dzul Hijjah 1439 H
27 Agustus 2018 M
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN


SK Nomor 457 Tahun 2018
 Tanggal : 27 Agustus 2018


No	NIM / NPM	Nama	Program Studi	Habis Masa Studi
1	2011520027	Khairunnisa	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
2	2011520030	Nara Nazaret	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
3	2011520032	Patta Rajawane	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
4	2011520034	Ahmad Fahrurrozi	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
5	2011520035	Siti Hanah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
6	2011527005	Nurhalimah	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
7	2011527012	Maria Ulfa	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019
8	2011520033	Seto Ganang	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Gasal 2018/2019

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 Dzul Qa'idah 1439 H
27 Agustus 2018 M

Rektor,



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
 NID. 20.261